BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berangkat dari permasalahan yang diangkat oleh penulis, ada dua kesimpulan yang ditemukan oleh penulis, permasalahan pemekaran wilayah sudah ada sejak masa orde baru, namun dalam perjalanannya baru di era reformasi menggunakan konsep-konsep yang baru, pada masa orde baru eksploitasi sumber daya daerah banyak digunakan untuk pembangunan yang terpusat, di era saat ini melalui undang-undang yang telah ada daerah dituntut untuk lebih maju dan mampu bersaing dengan daerah lainnya sehingga diharapkan terjadi pemerataan kesejahteraan didaerahnya

Prosedural pemekaran harus sesuai dengan Undang-undang, yang menjadi syarat berupa syarat administrasi, teknis, dan fisik kewilayaan, dan hal ini jugalah yang menjadi dasar pemikiran. Kabupaten Sumenep tidak bisa maksimal, karena terlalu luasnya daerah Kabupaten Sumenep, dan muncul inisiatif dari sebagian masyarakat untuk mendirikan serta mengawal proses pemekaran. Dalam banyak kasus pemekaran daerah di Indonesia, ide dan gerakan pemekaran tersebut muncul dari sekelompok elite politik yang memiliki tendensi poltik yang melatarbelakangi munculnya ide dan gerakan pemekaran daerah. Ada dua pokok yang menjadi kesimpualan;

1. Peran elite politik tidak bisa lepas dari pengaruh perubahan yang terjadi pada sistem politik yang melingkupinya. Elite yang menjadi motor penggerak utama dalam pemekaran, seringkali menjadikan pemekaran sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arena kontestasi dan perebutan kekuasaan. Dengan adanya pemekaran, ruang kekuasaan baru akan terbuka. Sehingga dengan demikian, elite politik Kepulauan Sumenep akan berusaha mengambil posisi demi mengamankan kekuasaannya. Peran penting elite politik sangat dibutuhkan dalam konteks pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep.

2. Dalam rangka mempermudah terlaksana pemekaran Kabupaten Kepulauan Sumenep, minimal ada tiga lembaga pemerintahan yang harus dilalui dan dikawal jika ingin mewujudkan pemekaran daerah sebagaimana yang tertuang dalam PP RI No.78/2007. Pertama, Persetujuan DPRD Kabupaten dan persetujuan Bupati Sumenep. Kedua, Persetujuan DPRD Provinsi dan Gubernur Jawa Timur. Ketiga, Rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Tiga poin ini harus dipenuhi. Jika tiga poin ini terpenuhi, maka Kabupaten Kepulauan Sumenep akan segera terwujud.

B. Saran

Peran elite politik dalam pemekaran wilayah di kabupaten sumenep.

1. Seharusnya para tokoh kepulauan kangean secepetnya harus menegaskan kepada bupati sumenep, bahwa keinginan kepulauan sumenep benar-benar bukan kepentingan pribadi atau kelompok, tapi kepentingan rakyat kepulauan. Supaya kepulauan bisa terjamin kebutuhannya, mulai dari pelayan dan lain sebagainya

2. Dan langkah-langkah yang di lakukan oleh para tokoh-tokoh kepulauan seharusnya mendapat dukungan penuh dari tokoh kepulauan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakatnya, supaya kepulaun cepat menjadi kabupaten kepulauan atau menjadi daerah otomon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id